

**ANALISIS KRIMINOLOGI PERKARA PIDANA PENCULIKAN DAN
PENGEROYOKAN DI KABUPATEN WONOSOBO
(Studi Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Wsb))**

Maratus Sholekhah
Univesitas Sains Al-Qur'an

ABSTRAK

Negara Indonesia yang secara konstitusional menganut prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, idealnya menempatkan hukum sebagai instrumen tertinggi dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun demikian, realitas sosial menunjukkan masih maraknya pelanggaran hukum, termasuk tindak pidana penculikan dan pengeroyokan yang tidak hanya merugikan korban secara fisik dan psikis, tetapi juga menimbulkan keresahan sosial yang meluas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kriminologis faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penculikan dan pengeroyokan di wilayah Kabupaten Wonosobo, dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Berbeda dengan studi-studi sebelumnya yang cenderung bersifat normatif dan berfokus pada aspek yuridis formil, penelitian ini mengisi celah (gap) kajian dengan mengkaji konteks lokal secara lebih mendalam melalui pendekatan sosial dan kriminologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian, observasi langsung, serta telaah literatur hukum dan kriminologi. Temuan menunjukkan bahwa lemahnya kontrol sosial, disintegrasi nilai keluarga, serta ketidakpercayaan terhadap institusi hukum merupakan faktor dominan yang mendorong individu atau kelompok melakukan tindakan kriminal tersebut. Teori Anomie dan Teori Kontrol Sosial digunakan sebagai landasan teoritik dalam menjelaskan kecenderungan menyimpang para pelaku. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi perumusan kebijakan kriminal yang lebih kontekstual dan efektif, khususnya dalam upaya pencegahan dan penanganan kejahatan di tingkat daerah.

Kata Kunci: Kriminologi, Negara Hukum, Penculikan dan Pengeroyokan

ABSTRACT

Indonesia, as a state governed by the rule of law as stipulated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution, ideally places law as the supreme instrument in regulating social and state life. However, social realities still show widespread legal violations, including the crimes of kidnapping and assault, which not only cause physical and psychological harm to victims but also trigger widespread public anxiety. This study aims to conduct a criminological analysis of the underlying factors behind the occurrence of kidnapping and assault crimes in Wonosobo Regency using a juridical-empirical approach. Unlike previous studies that tend to be normative and focus primarily on formal legal aspects, this research addresses a gap by examining local contexts more thoroughly through social and criminological perspectives. Data were collected through interviews with police officers, direct observations, and literature reviews in the fields of law and criminology. The findings reveal that weak social control, disintegration of family values, and a lack of public trust in legal institutions are dominant factors driving individuals or groups to commit such crimes. Theoretical

frameworks such as Anomie Theory and Social Control Theory are employed to explain the deviant tendencies of the perpetrators. Therefore, this study is expected to provide both conceptual and practical contributions to the formulation of more contextual and effective criminal policies, particularly in efforts to prevent and manage crime at the regional level.

Keywords: *Criminology, Rule of Law, Kidnapping and Assault*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.¹ Konsep negara hukum mengharuskan seluruh penyelenggaraan pemerintahan serta perilaku warga negaranya tunduk pada hukum yang berlaku. Supremasi hukum dapat terwujud ketika masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan aparat penegak hukum menjalankan tugasnya secara adil dan profesional. Namun demikian, sebagai negara hukum, Indonesia tidak terlepas dari berbagai bentuk pelanggaran hukum dan tindak pidana yang terus berkembang, baik dalam jumlah maupun kompleksitasnya. Di antara tindak pidana yang cukup meresahkan masyarakat adalah penculikan dan pengeroyokan. Kedua kejahatan ini tidak hanya berdampak pada kerugian fisik dan psikis korban, tetapi juga menciptakan rasa tidak aman di tengah masyarakat.

Secara normatif, tindak pidana penculikan diatur dalam Pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menekankan perlindungan terhadap kemerdekaan individu, sedangkan tindak pidana pengeroyokan diatur dalam Pasal 170 KUHP, yang memberikan perlindungan terhadap integritas fisik seseorang dari kekerasan bersama. Meski secara yuridis telah diatur secara tegas, dalam praktiknya kedua tindak pidana ini masih kerap terjadi, termasuk di wilayah Kabupaten Wonosobo. Fenomena penculikan dan pengeroyokan di daerah ini menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan karena menyentuh berbagai lapisan masyarakat dan menimbulkan dampak sosial yang kompleks, seperti trauma psikologis, konflik sosial, hingga hilangnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum. Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung menyoroiti aspek yuridis formal dari tindak pidana penculikan dan pengeroyokan. Misalnya, penelitian oleh Anhar² membahas penerapan Pasal 170 KUHP terhadap tindak pidana kekerasan secara bersama-sama dari perspektif hukum normatif. Penelitian lainnya oleh Pratama Willyanto³ menelaah strategi penegakan hukum terhadap pengeroyokan yang dilakukan oleh geng motor. Sementara itu, Istianto⁴

¹ Devi Fiolisa, *Konsep Negara Hukum di Indonesia (kompasiana.com)*, diakses pada tanggal 21 Juli 2024, Jam 21.24

Hendrawati⁶ pun mengulas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku membahas tentang aspek hukum percobaan penculikan anak, dan Silvia Dwi Saputri dkk.⁵ membahas penculikan anak dari sudut pandang kriminologis dalam ranah normatif. Kajian Andrian Yoga Prastyanto dan Heni pengeroyokan. Meskipun berbagai studi tersebut memberikan kontribusi dalam pemahaman hukum dan penegakan norma pidana, kajian yang berfokus pada *analisis kriminologis kontekstual* di tingkat lokal—khususnya di Kabupaten Wonosobo—masih sangat terbatas.

Kondisi geografis, sosial, dan budaya Kabupaten Wonosobo yang unik dapat mempengaruhi pola kejahatan di wilayah tersebut. Tingkat kemiskinan, kesenjangan sosial, minimnya akses pendidikan, lemahnya kontrol sosial, serta adanya budaya kekerasan menjadi faktor-faktor potensial yang mendorong terjadinya tindak pidana penculikan dan pengeroyokan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih mendalam dan komprehensif dari perspektif kriminologi untuk mengkaji fenomena ini secara lokal. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis faktor-faktor kriminologis yang melatarbelakangi terjadinya kedua tindak pidana tersebut di Kabupaten Wonosobo. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik pelaku, motif tindakan, serta faktor lingkungan dan sosial yang berkontribusi terhadap terjadinya penculikan dan pengeroyokan. Di samping itu, penelitian ini juga akan menelaah peran keluarga dan masyarakat dalam pencegahan kejahatan, serta menilai efektivitas penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang terjadi, termasuk melalui studi kasus seperti perkara No.111/Pid.B/2023/PN.Wsb. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya merumuskan kebijakan pencegahan dan penanggulangan yang lebih tepat sasaran, serta menjadi referensi strategis bagi pemangku kepentingan di tingkat lokal maupun nasional.

² Anhar “*Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-sama Berdasarkan Pasal 170 KUHP*” Skripsi : Universitas MUHAMMADIYAH MATARAM, 2022.

³ Pratama Willyanto “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan oleh Anak Anggota Geng Motor Kepolisian Resor Kota Jambi (studi kasus) LP/B152/VII?2022/SPKT C/Polsek Telanaipura/Polresta Jambi/Polda Jambi*” Skripsi : Universitas Batanghari, 2022.

⁴ Denis Istianto “*Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor: 202/PID.SUS/2018/PN.BKL Terhadap Tindak Pidana Percobaan Penculikan Pada Anak*” Skripsi : Universitas Bhayangkara Surabaya, 2020.

⁵ Silvia Dwi Saputri, Istijab, Kristina Sulatri, “*Tindak Pidana Penculikan Anak dalam Perspektif kriminologi*”, Jurnal : 2023

⁶ Andrian Yoga Prastyanto dan Heni Hendrawati, “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan*” Jurnal : 2015

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode yuridis-empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji penerapan hukum positif dalam praktik nyata di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum tentang tindak pidana penculikan dan pengeroyokan diterapkan oleh aparat penegak hukum, serta mengevaluasi efektivitasnya. Pendekatan ini juga digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor sosial yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana tersebut, dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan mencegah terulangnya kasus serupa.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui tiga sumber utama, yaitu data primer yang didapat dari observasi dan wawancara langsung dengan pihak Satreskrim Polres Wonosobo serta pengamatan jalannya sidang di Pengadilan Negeri Wonosobo; data sekunder dari buku-buku hukum, jurnal, skripsi, dan artikel terkait; serta data tersier dari kamus dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan data meliputi observasi partisipan dan non-partisipan, wawancara terstruktur, serta dokumentasi terhadap dokumen resmi dan bahan pustaka.

Seluruh data dianalisis secara kualitatif melalui proses pengelompokan, penafsiran, dan penarikan kesimpulan untuk menggambarkan realitas penerapan hukum secara utuh. Analisis ini dilakukan guna menjelaskan hubungan antara norma hukum dan kondisi sosial yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penculikan dan pengeroyokan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Penculikan dan Pengeroyokan

Kriminologi merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari perilaku menyimpang dalam bentuk kejahatan serta dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Fokus utama kajian kriminologi adalah pemahaman menyeluruh mengenai kejahatan, tidak hanya sebagai pelanggaran hukum semata, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang kompleks. Kejahatan didefinisikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum dan berpotensi menimbulkan kerugian baik secara individual maupun kolektif. Oleh karena itu, studi kriminologi tidak hanya mencakup

penyebab terjadinya kejahatan (etiologi), tetapi juga mencermati respons sosial dan hukum terhadap perilaku menyimpang tersebut. Kriminologi bertujuan menjawab pertanyaan mendasar seperti: apa yang memotivasi seseorang melakukan kejahatan, bagaimana proses kejahatan berlangsung, dan bagaimana sistem hukum merespons tindakan tersebut guna memberikan perlindungan serta keadilan bagi korban.⁸

Dalam menganalisis kasus tindak pidana penculikan dan pengeroyokan di Kabupaten Wonosobo, pendekatan kriminologi dapat diaplikasikan melalui dua teori utama, yaitu teori Anomie dan teori Kontrol Sosial. Teori Anomie, yang dikembangkan oleh Émile Durkheim, mengemukakan bahwa kejahatan muncul ketika terjadi kekosongan atau pelemahan norma-norma sosial yang seharusnya membimbing perilaku masyarakat.⁹ Ketika individu merasa kehilangan arah karena norma tidak lagi berfungsi sebagai pedoman hidup, maka potensi mereka untuk melakukan pelanggaran hukum menjadi lebih besar. Dalam kasus ini, pelaku menunjukkan perilaku menyimpang akibat ketidakmampuan dalam menginternalisasi norma sosial secara utuh, yang dapat dipicu oleh tekanan lingkungan seperti ketimpangan ekonomi atau ketidakstabilan sosial.

Salah satu pelaku dalam kasus ini termotivasi oleh persoalan utang piutang yang tidak diselesaikan dengan adil. Alih-alih menggunakan jalur hukum, pelaku memilih menyelesaikan masalah dengan menculik dan menganiaya pihak yang dianggap terkait, meskipun korban sebenarnya tidak memiliki hubungan langsung dengan konflik tersebut. Tindakan ini mencerminkan ketidakpercayaan terhadap mekanisme hukum dan sekaligus bentuk dari disfungsi sosial yang digambarkan oleh teori anomie.

Di sisi lain, teori Kontrol Sosial yang dikembangkan oleh Travis Hirschi menekankan bahwa seseorang cenderung melakukan kejahatan ketika ikatan sosial mereka dengan keluarga, sekolah, teman sebaya, dan masyarakat melemah.¹⁰ Dalam konteks kasus Wonosobo, lemahnya kontrol sosial terlihat dari latar belakang para pelaku, yang sebagian besar berasal dari lingkungan keluarga yang tidak utuh atau kurang pengawasan orang tua. Kondisi ini menyebabkan mereka mudah terpengaruh oleh kelompok teman sebaya yang memiliki kecenderungan perilaku menyimpang, sehingga memperbesar kemungkinan terlibat dalam kejahatan kelompok seperti penculikan dan pengeroyokan.

⁸ Hagan, F. E. (2013). *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*. Kencana Prenada Media Group.

⁹ Nickerson, "Anomie Theory In Sociology: Definition & Examples (simplypsychology.org)" Charlotte 2023

¹⁰ Akhyar, A. (2016). *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Kencana Prenada Media Group.

Berdasarkan kronologi peristiwa yang terjadi, terdapat tiga aspek utama yang menonjol dalam kasus ini. Pertama, motif di balik kejahatan berasal dari permasalahan transaksi jual beli kendaraan yang sebenarnya tidak melibatkan korban secara langsung, tetapi korban tetap menjadi sasaran kekerasan, menunjukkan kekeliruan fatal dalam pelampiasan konflik. Kedua, bentuk kekerasan yang dilakukan bersifat fisik dan psikis, dengan korban mengalami pemukulan, ancaman, dan pembatasan akses komunikasi. Visum et repertum menguatkan bukti adanya kekerasan nyata. Ketiga, peran pelaku bersifat aktif dan terorganisir, dengan keterlibatan beberapa individu dalam menculik, membawa, serta melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap korban.

Kasus ini mencerminkan tindakan kriminal yang direncanakan dan dilaksanakan secara kolektif, bukan spontan, dan memiliki unsur kesengajaan serta pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Dari perspektif hukum pidana, unsur-unsur penculikan dan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dan terstruktur terpenuhi, sehingga aparat penegak hukum memiliki dasar yang kuat untuk menjerat pelaku dengan pasal-pasal pidana yang relevan. Tujuan utamanya adalah menjamin keadilan bagi korban dan mencegah peristiwa serupa terulang di masa mendatang.

Sebagaimana tujuan utama kriminologi adalah untuk memahami kejahatan secara menyeluruh, maka setelah dianalisis faktor penyebab dan pelaku kejahatannya, penting juga meninjau bagaimana sistem hukum meresponsnya. Dalam hal ini, Pengadilan Negeri Wonosobo telah memberikan putusan terhadap terdakwa, yaitu hukuman penjara selama dua tahun. Putusan ini mencerminkan pengakuan hukum atas kesalahan terdakwa dan menjadi bagian dari respons sosial yang sah terhadap pelanggaran hukum yang terjadi.

B. Analisis Faktor Pengaruh Terjadinya Tindak Pidana Penculikan dan Pengeroyokan di Polres Wonosobo

Tindak pidana berupa penculikan dan pengeroyokan, sebagaimana yang terjadi di wilayah hukum Polres Wonosobo, dapat dianalisis melalui sudut pandang kriminologi yang mempelajari sebab-sebab dan dinamika kejahatan. Penculikan didefinisikan sebagai tindakan membawa seseorang secara paksa atau tanpa persetujuan sah ke suatu tempat untuk dikuasai oleh pihak tertentu, sedangkan pengeroyokan merupakan bentuk kekerasan fisik yang dilakukan secara kolektif oleh dua orang atau lebih terhadap satu korban dengan niat melukai secara serius.

Peristiwa di Kabupaten Wonosobo memperlihatkan bahwa tindak kriminal tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh beberapa variabel utama, yakni korban, pelaku, dan lingkungan. Penelitian ini mengelompokkan ketiga variabel tersebut sebagai kategori analisis utama:

1. Perspektif Korban

a. Rasa Takut

Rasa takut adalah respons emosional terhadap situasi yang mengancam keselamatan atau kenyamanan seseorang.¹¹ Dalam konteks kejahatan, ketakutan dapat melumpuhkan kemampuan korban untuk bertindak, seperti melawan, melarikan diri, atau meminta pertolongan. Dalam kasus ini, korban Agung Tri Wibowo mengalami tekanan psikologis luar biasa akibat ancaman dan kekerasan fisik yang ia terima, mulai dari pemaksaan masuk ke dalam mobil hingga pemukulan dan ancaman verbal yang memperparah kondisi emosionalnya.

b. Gangguan Psikologis

Korban mengalami tekanan mental dan emosional yang signifikan, yang mencakup stres berat, kecemasan, hingga kemungkinan trauma pasca-kejadian.¹² Kondisi ini diperparah oleh cara korban diperlakukan selama peristiwa berlangsung — pemukulan, ancaman, dan ketidakjelasan tujuan penculikan, menyebabkan gejala psikologis mendalam yang berpotensi menimbulkan gangguan jangka panjang.

c. Kurangnya Pengetahuan

Minimnya pengetahuan korban tentang tindakan preventif atau cara melindungi diri di situasi berbahaya menjadi salah satu penyebab korban tampak pasif dan tidak melakukan upaya pertolongan. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan pemahaman mengenai hak-hak hukum dan mekanisme perlindungan diri, yang bisa jadi bersumber dari rendahnya literasi hukum maupun akses terhadap informasi keselamatan pribadi.

Perspektif Pelaku

Kriminologi mengajarkan bahwa perilaku menyimpang pelaku kriminal tidak dapat dilepaskan dari latar belakang mereka. Dalam kasus ini, ditemukan dua kelompok penyebab utama:

juga mendorong individu melakukan kekerasan demi eksistensi atau pelampiasan atas ketidakadilan yang pernah mereka alami.

¹¹ Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas

¹² Santoso, T. (2013). *Psikologi Forensik: Dalam Praktik Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.

d. Faktor Internal

Latar belakang kepribadian dan kondisi psikologis pelaku memiliki kontribusi besar terhadap kecenderungan kriminal. Faktor seperti lemahnya kontrol diri, pengalaman traumatis, serta ketidakmampuan mengelola emosi sering kali memicu perilaku agresif. Ketidakseimbangan perkembangan moral dan sosial, serta kebutuhan akan pengakuan,

e. Faktor Eksternal

Lingkungan sosial pelaku seperti kelompok pertemanan yang menyimpang, tekanan dari komunitas, dan representasi kekerasan dalam media turut memperkuat kecenderungan melakukan tindak pidana. Selain itu, kemiskinan, ketimpangan sosial, dan lemahnya penegakan hukum menciptakan ruang aman bagi pelaku untuk berbuat kriminal tanpa takut konsekuensi.

2. Perspektif Lingkungan

Teori Anomie dari Emile Durkheim menjadi dasar teoritis yang menjelaskan keterkaitan antara kondisi sosial dengan perilaku kriminal. Menurut Durkheim, ketika norma sosial mengalami kehancuran atau pelemahan (disfungsi sosial), masyarakat kehilangan pedoman perilaku, sehingga membuka peluang terjadinya tindakan menyimpang. Dalam konteks ini, lingkungan sosial terbagi menjadi empat domain utama yang memengaruhi perkembangan moral individu, yaitu keluarga, institusi pendidikan, kelompok sebaya, serta dunia digital atau media sosial.

Lingkungan keluarga yang tidak harmonis, kurangnya pengawasan dari sekolah, pergaulan bebas yang tidak terkontrol, serta paparan konten kekerasan di media digital merupakan kombinasi faktor yang dapat mendorong perilaku menyimpang. Ketiadaan solidaritas sosial atau kontrol kolektif dalam masyarakat membuat kekerasan tidak hanya mungkin terjadi, tetapi juga dibiarkan berkembang tanpa intervensi.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis kriminologis terhadap kasus tindak pidana penculikan dan pengeroyokan yang terjadi di Kabupaten Wonosobo, dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk perilaku menyimpang yang muncul akibat lemahnya kontrol sosial dan rendahnya internalisasi norma hukum dalam diri pelaku. Dalam konteks kriminologi, tindakan ini termasuk ke dalam kategori kejahatan konvensional yang mengganggu ketertiban umum, membahayakan keselamatan individu, serta menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang luas bagi korban maupun masyarakat sekitar.

Adapun faktor penyebab terjadinya kejahatan ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup dorongan emosional seperti dendam pribadi akibat konflik utang piutang, sementara faktor eksternal meliputi pengaruh lingkungan sosial yang permisif terhadap kekerasan serta rendahnya kesadaran hukum di kalangan pelaku. Interaksi antara kedua faktor ini menciptakan kondisi yang kondusif bagi terjadinya tindak kriminal, di mana kekerasan dianggap sebagai cara yang sah dalam menyelesaikan konflik, meskipun terdapat mekanisme hukum yang seharusnya digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhyar, A. (2016). *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Kencana Prenada Media Group.
- Anhar, 2022, “*Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersamaan Berdasarkan Pasal 170 KUHP*” Skripsi : Universitas Muhammadiyah Mataram.
- E. Hagan, F. (2013). *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*. Kencana Prenada Media Group.
- Istianto, Denis 2020, “*Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor: 202/PID.SUS/2018/PN.BKL Terhadap Tindak Pidana Percobaan Penculikan Pada Anak*” Skripsi : Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- T. Santoso, T., (2013). *Psikologi Forensik: Dalam Praktik Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Willyanto, Pratama 2022, “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan oleh Anak Anggota Geng Motor Kepolisian Resor Kota Jambi (studi kasus) LP/B152/VII?2022/SPKT C/Polsek Telanaipura/Polresta Jambi/Polda Jambi*” Skripsi : Universitas Batanghari.
- Nickerson Charlotte, (2023). “Anomie Theory In Sociology: Definition & Examples (simplypsychology.org).”
- Saputri Silvia Dwi, Istijab, Sulatri Kristina, “*Tindak Pidana Penculikan Anak dalam Perspektif kriminologi*”, Jurnal : 2023.
- Prastyanto, Andrian Yoga & Hendrawati Heni, “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan*” Jurnal : 2015.
- Fiolisa, Devi, [Konsep Negara Hukum di Indonesia \(kompasiana.com\)](https://kompasiana.com), diakses pada tanggal 21 Juli 2024, Jam 21.24.
- Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas.